



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KONASARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat daerah atas Air Minum serta pengusahaan atas penyediaan dan pengolahan Air Minum, dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan badan usaha milik daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan Air Minum, maka pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kinerja perusahaan umum daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lasolo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Konasara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KONASARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Konasara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Konasara adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan Air Minum dan pengolahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Konasara yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Konasara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Konasara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Konasara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Konasara.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Konasara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Konasara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Konasara serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Konasara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administrasi Perumda Air Minum Tirta Konasara.
12. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Konasara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perumda Air Minum Tirta Konasara

mempunyai maksud untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, hajat, dan taraf hidup masyarakat di Daerah.

- (2) Perumda Air Minum Tirta Konasara mempunyai tujuan :
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - c. memberikan pelayanan Air Minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Air Minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan; dan
 - d. memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB III

BENTUK, NAMA BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Konasara .
- (2) Dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Konasara beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Konasara.
- (3) Perusahaan Umum Daerah Air Minum diberi nama Tirta Konasara dan selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Konasara.

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Konasara berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Konasara dapat :
 - a. membuka atau menutup kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya; dan/atau
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Konasara dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau

kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma meliputi :
 - a. menyediakan Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat Daerah;
 - b. menyediakan air baku dan pengolahan air limbah; dan/atau
 - c. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Konasara didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 7

- (1) Modal Perumda Tirta Konasara merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Sumber dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Konasara ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar Perumda Air Minum Tirta Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Konasara dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Konasara berlandaskan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 9

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai kedudukan tertinggi dalam organ Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Konasara; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Konasara dalam 1 (satu)

transaksi atau lebih.

Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam rangka pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Konasara; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Konasara, apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Konasara; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Konasara secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 13

- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

- perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu) atau memiliki kompetensi sebagai sanitarian;
 - g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Kewajiban, Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas wajib :
 - a. menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas;
 - b. mempunyai itikad baik dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Konasara agar tidak terjadi kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas;
 - c. menyampaikan seluruh laporan pengawasan kepada KPM; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.

- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk :
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Konasara; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk :
- a. menilai kinerja dan meminta keterangan Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Konasara;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
 - d. memonitor kinerja perusahaan, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja Perumda Air Minum Tirta Konasara;
 - e. meneliti dan menelaah rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Konasara yang diajukan oleh Direksi;
 - f. meneliti dan menelaah pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program kerja Direksi setiap tahun;
 - g. membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - i. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Air Minum Tirta Konasara;
 - j. mengundang Direksi untuk melakukan rapat koordinasi; dan
 - k. menyampaikan informasi dan usul serta saran kepada KPM tentang kebijakan umum Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (4) Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai

anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Konasara, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (4) Bupati selaku KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 5

Penghasilan

Pasal 19

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati selaku KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan Direksi melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1

(satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau memiliki kompetensi sebagai sanitarian;
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang sama, kecuali :
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Kewajiban, Tugas, dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Direksi wajib :
- a. menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi;
 - b. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM;
 - c. mempunyai itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Konasara agar

- tidak terjadi kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas;
- d. memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern;
 - e. menyiapkan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Konasara yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - f. memberikan laporan pelaksanaan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Konasara kepada KPM.

(2) Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengendalian seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Konasara;
- b. membina Pegawai dan menetapkan penghasilan Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Konasara;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Konasara;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Konasara;
- g. menyusun standar operasional prosedur dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM;
- h. menetapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Konasara; dan
- i. mendaftarkan Perumda Air Minum Tirta Konasara sebagai anggota persatuan perusahaan Air Minum seluruh Indonesia.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi mempunyai wewenang :

- a. menetapkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Konasara dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Konasara dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat dan memberhentikan Pegawai untuk menduduki jabatan tertentu di bawah Direksi;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Konasara di dalam dan di luar

pengadilan;

- f. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Konasara;
- h. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Konasara;
- i. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Air Minum Tirta Konasara dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- j. melakukan pinjaman dan/atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Konasara apabila :

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Konasara dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Konasara.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Konasara yaitu :

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Konasara;
- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Konasara; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Konasara.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 24

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal KPM tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 25

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Jabatan anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Konasara, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (4) Bupati selaku KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan

- f. cuti nikah;
 - g. cuti bersalin; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati selaku KPM.

BAB VII

PEGAWAI

Pasal 29

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Konasara yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, larangan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, larangan, hak dan kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas :
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Konasara.

Pasal 31

- (1) Perumda Air Minum Tirta Konasara wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan/atau jaminan sosial lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perumda Air Minum Tirta Konasara melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Konasara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan/atau Dewan Pengawas dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada upah minimum provinsi atau upah minimum Daerah.
- (3) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga honorer atau tenaga kontrak diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 33

- (1) Pegawai, tenaga honorer atau tenaga kontrak dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- (2) Pegawai, tenaga honorer atau tenaga kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 34

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Konasara dibentuk Satuan Pengawas Intern yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (2) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :
 - a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Konasara, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Konasara, dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama Perumda Air Minum Tirta Konasara; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 35

- (1) Perumda Air Minum Tirta Konasara melakukan perencanaan dengan menyiapkan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Konasara saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati selaku KPM.

Bagian Kedua

Operasional

Pasal 36

- (1) Kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Konasara paling sedikit berupa :
 - a. menyusun standart operasional prosedur;
 - b. menetapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - c. melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi;
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk

pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kegiatan pelaporan Perumda Air Minum Tirta Konasara terdiri atas laporan Dewan Pengawas dan laporan Direksi.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Konasara;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (5) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TARIF

Pasal 38

- (1) Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Tirta Konasara terdiri atas :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan

- d. tarif kesepakatan.
- (2) Kelompok pelanggan Perumda Air Minum Tirta Konasara terdiri atas :
- a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus;
- (3) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati selaku KPM.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Konasara digunakan untuk :
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan;
 - c. dividen;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Konasara untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Konasara yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 40

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Konasara dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIII

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 43

- (1) Perumda Air Minum Tirta Konasara dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

- (3) Pegawai PDAM Tirta Konasara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, menjadi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Konasara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Konasara Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 14) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Konasara Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2024

BUPATI KONAWE UTARA,

RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR

- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Konasara hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Konasara tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Konasara dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Bagian Kedua

Pembubaran

Pasal 44

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Konasara ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Air Minum Tirta Konasara mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perusahaan atau sebab-sebab lain berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (3) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Konasara yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Konasara dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Seluruh hak, kewajiban, kekayaan/aset, dan hutang piutang PDAM Tirta Konasara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini menjadi hak, kewajiban, kekayaan/aset, dan hutang piutang Perumda Air Minum Tirta Konasara.
- (2) Perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan

berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

- (3) Pegawai PDAM Tirta Konasara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, menjadi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Konasara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Konasara Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 14) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Konasara Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 JANUARI 2024
BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 2 JANUARI 2024

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 507



SAFRUDDIN